



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 37/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2007, di Jalan Samratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/28/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PA.Blk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan September 2015, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar yang disebabkan hanya karena permasalahan sepele, dan bahkan pada saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah tempat tinggal, dan setelah kejadian tersebut Pemohon pun pergi meninggalkan Termohon dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/28/X/2007, tertanggal 26 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon lahir, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon jarang melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dalam hal melayani suami seperti memasak mencuci, sehingga Pemohon sendiri yang melakukan pekerjaan tersebut, jika dinasehati Termohon marah;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon mencuci sendiri jika Pemohon dan Termohon kebetulan berada di rumah saksi;
 - Bahwa sekitar bulan September 2015, Pemohon kembali ke rumah saksi dan tidak pernah lagi menemui Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sebelumnya sudah beberapa kali Pemohon dan Termohon dirukunkan, bahkan keduanya pernah dinikahkan kembali, namun percetakan keduanya tetap terjadi;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon lahir, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon

Hal. 4 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



jarang melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dalam hal melayani suami seperti memasak mencuci, sehingga Pemohon sendiri yang melakukan pekerjaan tersebut, jika dinasehati Termohon marah;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon mencuci sendiri jika Pemohon dan Termohon kebetulan berada di rumah orang tua Pemohon. Pemohon sering menasehati Termohon untuk lebih memperhatikan keluarga namun Termohon tidak pernah merubah kelakuannya tersebut;
- Bahwa sekitar bulan September 2015, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih ke tempat Termohon namun hanya menemui anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sebelumnya sudah beberapa kali Pemohon dan Termohon dirukunkan, bahkan keduanya pernah dinikahkan kembali, namun perkecokan keduanya tetap terjadi;

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap sudah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam menilai dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun yakni sejak tahun 2007 hingga 2015;
3. Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon lahir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon jarang melaksanakan tugasnya dalam hal melayani keluarga;
4. Bahwa pada bulan September 2015, Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 bulan lebih;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



7. Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sudah lebih 3 bulan keduanya pisah rumah disebabkan antara keduanya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini didaftarkan sudah berjalan 3 bulan lebih dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah tanpa saling memperdulikan satu sama lain, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh

Hal. 8 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik



Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No.37/Pdt.G/2016/PABik